

## **PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI**

Oleh :  
*Ruslan Abdul Gani\**

### **ABSTRAK**

Keterangan saksi Ahli dalam proses perkara pidana di pengadilan negeri sangat diperlukan sekali untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, karena tidak semua persoalan-persoalan yang menyangkut teknis dikuasai oleh hakim maupun jaksa penuntut umum seperti keterangan ahli di bidang perbankan, ahli di bidang Administrasi Negara, keterangan ahli dibidang audit keuangan, kebijakan publik, ahli balistik dan lain-lain. Karena sebagai hakim, maupun jaksa penuntut umum, mereka tentunya memiliki pengetahuan yang terbatas.

Kata Kunci: *Peranan Keterangan Ahli, Proses Perkara Pidana*

### **A. Pendahuluan**

Sebagaimana diketahui bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan. Dalam Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya baik oleh warga masyarakat, maupun oleh penguasa negara seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya.

---

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

Sebagai negara hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan wajib menjunjung tinggi hukum dan keadilan tanpa pandang status sosial seseorang apakah orang kaya, miskin maupun sebagai pejabat. Kitapun menyadari dimana dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari perbuatan hukum baik kita sadari atau tanpa kita sadari. Perbuatan yang kita lakukan tersebut kadang kala sering menjadi pokok pertengkaran atau perselisihan yang kalau tidak hati-hati dapat menimbulkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana disebut pula dengan tindak pidana, peristiwa pidana dan sebagainya atau dalam bahasa asingnya disebut dengan istilah “*Straafbaar feet*”.<sup>1</sup>

Seseorang itu baru dapat di katakan telah melakukan tindak pidana jika ada vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan terlebih dahulu ia harus memperhatikan alat-alat bukti yang ada, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, S.H. , *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1999. hlm. 91.

Dari bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa alat bukti memegang peranan yang sangat penting bagi hakim dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Satu alat bukti saja tanpa di perkuat dengan keterangan lain/saksi-saksi lain, tidak cukup untuk menyatakan seseorang itu bersalah.

Mengenai alat-alat bukti ini di dalam KUHAP telah di atur, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP antara lain sebagai berikut :

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
  - a. keterangan saksi
  - b. keterangan ahli
  - c. surat
  - d. petunjuk
  - e. keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah di ketahui tidak perlu dibuktikan.

Terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dimana hakim tidak sepenuhnya mengakui kebenarannya. Hal ini tergantung kepada keyakinan hakim dalam mengadakan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut. Hakim dalam menilai kebenaran terhadap kesaksian / pembuktian, di dalam RIB di kenal dengan 3 sistim pembuktian antara lain :

1. sistim bebas (*Vrij Bewijk*)
2. sistim positif *wettelijk*

### 3. sistim negatif *wettellijk*

Dari ketiga sistim pembuktian tersebut, ternyata di dalam Hukum Acara Pidana kita menganut sistim yang ketiga yaitu “*Sistim Negatif Wettellijk*” yaitu hakim untuk menyatakan seseorang itu bersalah dan di hukum harus ada keyakinan pada hakim, dan keyakinan itu harus didasarkan atas alat-alat bukti yang sah.<sup>2</sup>

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat Pasal 294 RIB yang berbunyi :

1. Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perbuatan yang dapat di hukum dan bahwa orang yang telah di tuduh itulah yang salah tentang perbuatan itu.
2. Atas sangka saja atau keterangan yang tidak cukup, tidak seorangpun boleh di hukum.

Dari uraian yang di atas, jelaslah bahwa keterangan ahli merupakan salah satu di antara alat bukti memegang peranan cukup penting sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli tersebut dapat berupa keterangan Saksi ahli Identifikasi, keterangan ahli *Autopsy* (pemeriksaan mayat), keterangan Dokter ahli (*foriensik*) dan

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 1990, hlm. 229.

termasuklah keterangan *Visum et Refertum* Dokter dan sebagainya.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, sehingga penulis tertarik untuk menulis jurnal ilmiah ini dengan judul: Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri.

## **B. Permasalahan**

Keterangan Ahli, merupakan keahlian yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Karena tidak sembarangan orang untuk dapat dijadikan sebagai seorang saksi Ahli.<sup>3</sup> Keterangan Ahli tersebut bermacam bidangnya ada yang dapat berupa keterangan Dokter Ahli atau lazim disebut dengan *Visum Et Revertum*, Keterangan Ahli Laboratorium Kriminal, keterangan Ahli Ilmu Senjata Api (*Balistik*) Keterangan ahli dibidang Kibijakan Moneter, di bidang Kebijakan Publik dan sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Keterangan Saksi Ahli Dalam Proses Perkara pidana di Pengadilan Negeri ?

---

<sup>3</sup> Sherodji Hari, *Pokok-Pokok Kkriminalogi*. Jakarta, Aksara baru, 2010. hlm. 14.

2. Hambatan Apa Saja yang di Temui Dalam Pemeriksaan Saksi Ahli di Pengadilan Negeri ?

### **C. Pembahasan**

#### **1. Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana di Pengadilan Negeri**

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah: Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Seseorang dikatakan memiliki atau mempunyai keahlian khusus, dalam hal ini merupakan sebuah konsep yang sifatnya masih abstrak. Walau pun memiliki konsep yang abstrak, namun dalam hal ini keterangan ahli sangat dipentingkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum terutama hakim di sidang pengadilan guna mencegah terjadinya suatu peradilan yang *error*, baik kesalahan dalam subjek, objek maupun penerapan hukumnya dalam proses pemeriksaan dan peradilan pidana.

Keahlian khusus yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP tersebut, dalam hal ini dapat ditafsirkan berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau

mendesripsikan terhadap suatu objek tertentu dalam rangka membantu proses peradilan pidana. Kemampuan di sini menurut hemat penulis seperti berdasarkan pengalaman, keahlian atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh saksi. Istilah “Pengalaman” lazimnya dilekatkan pada dunia empiris, dan sebaliknya istilah “pengalaman” lazimnya diletakkan pada ranah teoritis, namun tidak menutup kemungkinan seseorang dapat saja dikatakan sebagai mempunyai “keahlian khusus” karena memang menyangkut dua profesi sekaligus, yaitu sebagai teoritis sekaligus juga sebagai praktisi.

Pasal 133 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Pasal 179 ayat (1) KUHAP Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Terkait dengan Pasal 179 ayat (1) KUHAP ini, bahwa biasanya yang dimaksud “ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat”. Akan tetapi pasal itu

sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya.

Melihat dari aturan dalam KUHAP di atas, bila diteliti dan dicermati dimana KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya sebagai keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki 'keahlian khusus' tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalamannya dan pengetahuannya.<sup>4</sup>

Kehadiran seorang ahli di persidangan dapat diminta oleh Terdakwa, maupun Jaksa Penuntut Umum. Selain itu hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun tulisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya. Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, umpamanya ahli di bidang

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, liberty, 1998, hlm. 165.

perbankan, ahli di bidang Administrasi Negara, ahli balistik dan lain-lain.

Proses pemeriksaan terhadap saksi ahli di depan pengadilan pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan saksi lainnya, dimana sebelum memberikan keterangan di depan pengadilan, terhadap saksi ahli terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang sanksi anut. Di dalam Pasal 265 ayat 3 HIR pernah pernah diberlakukan menjelaskan: “Bahwa setiap kesaksian harus diberikan atas sumpah, dan Hakim tidak berwenang untuk mendengar seorang saksi di luar sumpah kecuali dalam hal yang nyata-nyata ditentukan undang-undang”.

Adapun bunyi sumpah saksi yang beragama Islam bunyi: “Bismillah hirrohman Nirrohim, Demi Allah Saya Bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang saya miliki.”

Tujuan saksi ahli tersebut disumpah sama halnya dengan keterangan saksi pada umumnya yakni, agar saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahlian yang ia miliki, dan apabila keterangan yang diberikannya tersebut ternyata tidak benar, maka saksi yang bersangkutan dapat dikenakan dengan sumpah palsu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa sebelum keterangan ahli (saksi Ahli) memberikan

keterangannya di sidang pengadilan maka kepada saksi yang bersangkutan terlebih dahulu diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing. Tujuannya adalah agar keterangan yang saksi berikan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila ternyata dikemudian hari keterangan tersebut tidak benar, maka saksi yang bersangkutan dapat dikenakan pidana dengan sumpah/keterangan palsu.

Bila dilihat dari keterangan ahli dengan saksi biasa hal ini dapat kita lihat antara lain:

#### Keterangan saksi

- a. Seorang (beberapa) saksi di panggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan tentang hal-hal yang ia lihat, di dengar, atau dialami sendiri
- b. Keterangan saksi harus lisan, bila tertulis maka jadi alat bukti tertulis
- c. Kedudukan saksi tidak boleh diganti dengan saksi lain kecuali sama-sama melihat, mendengar dan menyaksikan peristiwa itu

#### Sedangkan Keterangan Ahli

- a. Seorang (beberapa) saksi ahli dipanggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa
- b. Keterangan ahli bisa secara lisan ataupun tertulis

- c. Kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli yang lain yang sesuai dengan keahliannya.

### **C. Hambatan yang di Temui Dalam Pemeriksaan Saksi Ahli di Pengadilan Negeri**

Keterangan ahli sangat dibutuhkan sekali dalam penanganan suatu perkara secara umum dan khususnya dalam pemeriksaan perkara pidana. Tidak semua penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan mereka menguasai semua persoalan/peristiwa pidana yang terjadi di tengah masyarakat, seperti dalam kasus pemalsuan, masalah kasus penganiayaan yang menggunakan sajam, pemalsuan uang atau pemalsuan surat dan sebagainya.

Untuk menutupi keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum tersebut, tentunya mereka dapat menggunakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan profesi/keahlian yang dimilikinya. Hal ini gunanya untuk membantu dalam memecahkan persoalan atau persoalan hukum yang terjadi.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas dikatakan Hakim dalam memutus suatu perkara yang dihadapi minimal harus berdasarkan dua alat bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHAP. Bila kita lihat bukti – bukti yang terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP tersebut meliputi:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat .
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 224 KUHP menjelaskan bahwa: Barang siapa yang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam 1. dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 224 KUHP tersebut di atas, dapat dipahami dimana seseorang yang telah dipanggil sebagai saksi oleh aparat penegak hukum merupakan suatu kewajiban hukum bagi orang yang telah dipanggil. Karena sebelum aparat penegak hukum melakukan pemanggilan terhadap seseorang, secara yuridis normatif sudah tersedia format pemanggilan saksi. Apakah saksi biasa atau sebagai saksi ahli yang diperlukan dan dibutuhkan atau tidak. Konsekuensi dari seseorang yang tidak datang memenuhi panggilan merupakan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana. Karena itu dalam pemanggilan terhadap seseorang menurut hemat penulis

dalam surat panggilan tersebut harus jelas dan tegas dalam kapasitas apa seseorang dipanggil, sehingga tidak menjadikan orang yang dipanggil menjadi tersangka mana kala yang bersangkutan tidak memenuhi surat panggilan tersebut. Sehingga tidak menjadikan seseorang itu sebagai tersangka manakala yang bersangkutan tidak memenuhi surat panggilan, sekaligus menghindari kemungkinan terjaninya *erro in persona*.

Permasalahan lain yang terdapat di dalam Pasal 224 KUHP adalah, dimana aturan tersebut hanya mementingkan kepentingan hukum sebelah pihak saja, di sisi lain kepentingan hukum pihak yang dipanggil tidak diperhatikan. Artinya dalam pemanggilan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang tanpa diimbangi dengan hak bagi seseorang yang dipanggil baik sebagai saksi maupun sebagai ahli. Secara empiris bagaimanapun juga seseorang yang dipanggil untuk menghadap, maka seseorang itu pasti akan mengorbankan waktu dalam hal ini yang bersangkutan meninggalkan pekerjaannya dan biaya untuk datang memenuhi panggilan tersebut.

Memang kalau di perhatikan ketentuan dalam Pasal 229 KUHP diatur tentang hak bagi orang yang dipanggil, yang selengkapnya berbunyi: (1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan,

berhak mendapatkan pengantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan tersebut di atas, menurut hemat penulis tentunya sangat wajar, karena setiap orang yang memenuhi pemanggilan tentu telah mengorbankan waktu, maupun biaya, namun dalam kenyataannya setiap orang yang dipanggil sebagai saksi tidak pernah mendapatkan pengantian terhadap biaya yang telah mereka keluarkan baik biaya perjalanan, biaya meninggalkan pekerjaan yang seharusnya dalam sehari tersebut bila yang bersangkutan bekerja mendapatkan upah harian, makan selama selama dalam perjalanan atau sewaktu menunggu proses persidangan, namun hak tersebut tidak pernah mereka dapatkan. Belum lagi keselamatan jiwa, keluarga setelah saksi memberikan kesaksian juga tidak pernah mendapat perhatian aparat aparat yang berwenang. Begitu juga saksi ahli yang dipanggil juga tidak mendapat jaminan pengantian biaya dari negara. Seharusnya Pasal 229 KUHAP tersebut hendaknya dibarengi dengan peraturan pelaksana.

Di satu pihak tuntutan yang dikehendaki oleh negara terhadap saksi terutama saksi ahli agar

memberikan keterangan yang berkualitas dan mampu membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus yang dihadapi, namun sangat disayangkan keinginan dari aparat penegak hukum tersebut tidak diimbangi dengan bantuan biaya yang telah telah dikeluarkan oleh saksi. Jadi dengan tidak dibarengi dengan bantuan biaya bagi seorang saksi mana mungkin mendapatkan saksi ahli yang berkualitas.

Kalau memang negara tidak punya dana untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi/ahli pada umumnya, seharusnya ketentuan Pasal 224 KUHP hendaknya dikaji ulang artinya kata-kata **“wajib datang menghadap .....”** dihilangkan dan diganti dengan **“setiap orang yang ditunjuk sebagai saksi/ahli dapat memberikan keterangan bila aparat penegak hukum mendatangnya.** Jadi aparat penegak hukum sebaiknya mendapatangi saksi/ahli untuk meminta keterangan.

#### **D. Penutup**

1. Keterangan saksi Ahli dalam proses perkara pidana di pengadilan negeri sangat diperlukan sekali untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, karena tidak semua persoalan-persoalan yang menyangkut teknis dikuasai

oleh hakim maupun jaksa penuntut umum seperti keterangan ahli di bidang perbankan, ahli di bidang Administrasi Negara, keterangan ahli dibidang audit keuangan, kebijakan publik, ahli balistik dan lain-lain. Karena sebagai hakim, maupun jaksa penuntut umum, mereka tentunya memiliki pengetahuan yang terbatas.

2. Hambatan yang di temui dalam pemeriksaan saksi Ahli di Pengadilan Negeri, sulitnya mendatangkan saksi ahli dikarenakan uang untuk akomodasi cukup besar, sedangkan dana untuk pemanggilan saksi belum dianggarkan oleh pihak pemerintah.

#### **E. Rekomendasi**

1. Diharapkan pemerintah menganggarkan dana untuk keperluan akomodasi bagi saksi maupun ahli, sehingga dapat membantu bagi hakim dalam proses pembuktian di persidangan.
2. Kepada Pemerintah hendaknya mencabut kalimat **“wajib datang menghadap ”** sebagai mana tercantum dalam Pasal 224 KUHP bila tidak dibarengi dengan kontribusi kepada saksi selama saksi taat memenuhi pemanggilan.
3. Kepada saksi maupun ahli, yang ditunjuk oleh aparat penegak hukum hendaknya bila tidak berhalangan tetap, hendaknya dapat hadir guna memberikan

keterangan yang sangat diperlukan guna mengungkap pakta yang sebenarnya.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1999.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Jakarta, 1996.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 1990.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Jakarta, Politeia Bogor, 2000.
- Sherodji Hari, *Pokok-Pokok Kkriminalogi*. Jakarta, Aksara baru, 2010.
- Sherodji Hari, *Pokok-Pokok Kkriminalogi*. Jakarta, Aksara baru, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, liberty, 1998.
- \_\_\_\_\_ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981*.